



SALINAN

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 118 TAHUN 2021**

TENTANG

**DANA OPERASIONAL PIMPINAN, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Dana Operasional Pimpinan, Tunjangan Komunikasi Intensif, dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Operasional Pimpinan, Tunjangan Komunikasi Intensif, dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DANA OPERASIONAL PIMPINAN, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
8. Alat Kelengkapan DPRD adalah Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Komisi dan Badan Kehormatan yang bersifat tetap.
9. Alat Kelengkapan Lainnya adalah kelengkapan yang dibentuk DPRD yang bersifat tidak tetap, mempunyai tugas dan masa kerja tertentu.
10. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
12. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
14. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. Dana Operasional Pimpinan yang selanjutnya disingkat DO adalah Dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
16. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
17. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster.
18. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.
19. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN, TUNJANGAN
KOMUNIKASI INTENSIF, DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN
DAN ANGGOTA

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah yaitu sebagai berikut :
- a. Pendapatan Umum Daerah
- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| Pendapatan Asli Daerah | : Rp66.731.401.903,73 |
| Dana Bagi Hasil | : Rp15.606.065.342,00 |
| Dana Alokasi Umum | : Rp565.134.101.000,00 + |
| | <u>Rp647.111.568.245,73</u> |
- b. Belanja Pegawai ASN
- | | |
|--|----------------------------|
| | : Rp357.468.201.699,13 - |
| | <u>Rp289.643.366.546,6</u> |
- (2) Kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kelompok keuangan rendah.

Pasal 3

- (1) DO Pimpinan DPRD dengan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yaitu :
- a. DO Ketua DPRD disediakan 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD;
- b. DO Wakil Ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah Uang Representasi wakil ketua DPRD.
- (2) Besarnya DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut :
- a. DO Ketua DPRD = 2 x Uang Representasi Ketua DPRD
= 2 x Rp2.100.000,00
= Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- b. DO Wakil Ketua DPRD = 1,5 x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD
= 1,5 x Rp1.680.000,00
= Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

- (3) DO Pimpinan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Ketua DPRD, dan masing-masing Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada para Wakil Ketua DPRD, dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2022.

Pasal 4

- (1) TKI Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Besarnya TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu $\text{Rp}2.100.000,00 \times 3 = \text{Rp}6.300.000,00$ (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan dan dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2022.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Besarnya Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu $\text{Rp}2.100.000,00 \times 3 = \text{Rp}6.300.000,00$ (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan per satu kali reses dan dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2022.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 6

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.

- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung, Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung melampirkan :
 - a. daftar penerima DO;
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan pengguna dana yang akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka Pertanggungjawaban DO Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO Pimpinan DPRD disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti Pertanggungjawaban penggunaan DO kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, maka menjadi tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Dana Operasional Pimpinan, Tunjangan Komunikasi Intensif, dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MESDIYONO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021 NOMOR
669**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMAD BASIR, S.H.

Rangkat : Pembina

NIP. 19561012 200502 1 003

